



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PUJI SUSANTO, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Nopember 2023 Nomor xxx/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan Hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang di lakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-41/PMALA/Eku.2/1023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama Selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Restitusi sebesar Rp 28.364.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit HP merk Infinix 4 berwarna ungu **dirampas untuk di musnahkan**;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol xxxx berwarna hitam;
 - c) 1 STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol xxxxx berwarna hitam An. xxxxx, alamat Kec./Kab Pemalang **Di kembalikan kepada orang tua terdakwa melalui terdakwa ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 sekira jam 14,00 Wib dan pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar awal Juli 2022 Sekira jam 14,00 Wib dan masih dalam Bulan juli 2022 sekira jam 14,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2022 bertempat di tempat kost yang di Sewa terdakwa yang berada di Kabupaten Pemalang dan di tempat kost yang di sewa terdakwa yang ada di Perumahan Kabupaten Pemalang serta di tempat kost yang di sewa terdakwa di Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan /atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan Hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi KORBAN (usia 19 tahun) di facebook hingga akhirnya terdakwa dan saksi KORBAN saling tukar nomor Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa langsung telpon ke saksi KORBAN, awalnya berbincang biasa selanjutnya terdakwa mulai memperlihatkan video porno milik orang lain ke saksi KORBAN dan beberapa saat kemudian terdakwa video call ke saksi KORBAN sambil memperlihatkan alat kelaminnya dan saat itu juga terdakwa meminta ke saksi korban untuk memperlihatkan payudaranya hingga akhirnya saksi KORBAN memperlihatkan payudaranya kurang lebih selama 30 detik, bahwa tanpa sepengetahuan saksi KORBAN terdakwa telah merekam saksi KORBAN memperlihatkan panyudaranya tersebut;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa memperlihatkan kembali video porno milik orang lain lagi dan menyampaikan kalau video tersebut adalah milik anak sekolah yang ada di Pemalang dan telah di keluarkan oleh pihak sekolah karena vidionya viral;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi KORBAN kalau mempunyai rekaman video milik saksi KORBAN yang terlihat panyudaranya pada saat video call dengan terdakwa ;
- Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi KORBAN memohon kepada terdakwa untuk menghapus video saksi KORBAN yang tampak panyudaranya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KORBAN kalau mau menghapus video tersebut dengan catatan saksi KORBAN mau datang menemui terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 sekira jam 14,00 Wib terdakwa menyampaikan ke saksi KORBAN untuk datang di depan SD Kab Pemalang, oleh karena saksi KORBAN ketakutan nantinya vidionya di viralkan atau di sebarkan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi KORBAN memberanikan diri untuk menemui terdakwa di depan sekolah Dasar SDN 2 tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang dan dengan menggunakan sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam langsung memboncengkan saksi KORBAN ke kost'an yang di sewa terdakwa yang ada di Kabupaten Pemalang, sesampainya di kost tersebut oleh terdakwa, saksi KORBAN langsung di suruh terdakwa untuk masuk ke kamar kost tersebut;
- Bahwa setelah di dalam kamar tersebut KORBAN langsung memohon kepada terdakwa dengan kata kata “ *Saya sudah nuruti kamu kesini tolong video saya yang panyudaranya kelihatan yang ada di HP kamu di hapus* “ kemudian terdakwa menjawab “ *ya nanti di hapus tapi kamu melayani saya dulu melakukan hubungan suami istri* “;
- Bahwa oleh karena saksi KORBAN khawatir dan takut terdakwa akan menyebarkan video pornonya keorang lain sehingga akhirnya saksi KORBAN langsung menuruti permintaan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran di kasur yang ada di kamar kost tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melepas semua bajunya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas baju KORBAN juga serta memasang kondom dialat kelaminnya, beberapa saat kemudian secara perlahan lahan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang langsung di masukan kealat kelamin saksi KORBAN di gerakan turun naik hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi KORBAN, saksi korban kembali memohon kepada terdakwa untuk menghapus video pornonya saksi korban, pada saat itu terdakwa meyakinkan ke saksi KORBAN kalau video porno milik saksi korban sudah di hapus terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi KORBAN keluar dari area kost tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan juli 2022 sekira jam 14,00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi KORBAN melalui WhastAap mengajak saksi KORBAN untuk mau diajak ke kost kosan milik terdakwa lagi, pada saat itu saksi KORBAN langsung menolak dan menyampaikan tidak bisa keluar karena mau membantu keluarga yang sedang ada acara, pada saat itu terdakwa malah mengancam kepada saksi KORBAN “ *kalau tidak mau di ajak nanti saya akan bilang ke temanmu kalau kamu sudah tidak perawan lagi karena sudah melakukan hubungan badan dengan saya* “;

- Bahwa mendengar ancaman dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban ketakutan selajutnya mau menuruti terdakwa pergi ke kost kosan yang ada di Pemalang dengan membonceng sepeda motor sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam yang di bawa terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di kamar kost yang ada di Pemalang tersebut terdakwa mulai menciumi saksi KORBAN dan melepas baju yang di pakai saksi korban dan meremas remas panyudara saksi korban selanjutnya oleh terdakwa saksi korban di suruh tiduran dan setelah terdakwa melapas bajunya yang dipakainya terdakwa memasang kodom dan kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban di gerakan turun naik hingga alat kelamin terdakwa mngeluarkan cairan sperma;

- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 terdakwa kembali mengajak saksi KORBAN ke rumah kost yang di sewa terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, pada saat itu saksi KORBAN menolaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyampaikan keluarganya ada acara namun lagi pagi terdakwa mengancam kepada saksi korban dengan kata kata “ *kalau kamu tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Saksi lagi, saya akan menceritakan kepada teman temanmu bahwa kamu sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan saya (sudah tidak perawan lagi) dan saya juga akan memviralkan foto kamu yang payudaranya kelihatan biar kamu di keluarkan dari sekolah “;*

- Bahwa mendengar har tersebut saksi korban ketakutan hingga akhirnya kembali mau di ajak terdakwa ke kost kost an yang ada di Pemalang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung membawa saksi KORBAN ke kost tersebut dan setelah sampai di kamar Kost terdakwa langsung mengajak saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri, pada saat itu saksi KORBAN menolaknya lagi namun lagi lagi terdakwa menyampaikan kalau saksi KORBAN tidak mau di setubuhi terdakwa akan bilang ke teman temannya perihal terdakwa sudah pernah menyetubuhi saksi KORBAN serta terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video saksi KORBAN pada saat panyudaranya kelihatan ke pihak sekolahan tempat saksi korban belajar biar saksi KORBAN di keluarkan dari sekolah, oleh karena saksi korban takut dengan apa yang di sampaikan terdakwa secara berulang ulang sehingga saksi KORBAN mau melakukan ajakan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa saksi KORBAN di suruh tiduran dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan baju yang di pakainya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas bajunya saksi KORBAN, kemudian oleh terdakwa saksi KORBAN di suruh tiduran kemudian dengan posisi setengah jongkok diatas badan saksi korban, terdakwa secara perlahan lahan memasukan alat kelaminnya di gekana turun naik hingga terdakwa mengeluarkan sperma da merasa puas;

- Bahwa beberapa saat kemudian oleh terdakwa, saksi KORBAN diantara pulang sampai di pinggir jalan saja dengan di boncengkan terdakwa tersebut terdakwa langsung memboncengkan anak korban;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit daerah Pemalang Nomor : xxxxxx yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Xxxxxx dengan hasil pemeriksaan atas nama KORBAN (usia 19 tahun) pada pemeriksaan kelamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina : Hymen / selaput dara rusak, tidak di temukan selaput dara lagi, Hymen/ selaput dara tersisa di Quadran kiri atas dan tampak robekan di jam 3;

Kesimpulan : Hymen atau selaput dara sudah hilang rusak masih tersisa $\frac{1}{4}$ bagian di Quadran kiri atas dan terdapat robekan di jam 3 yang di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor:xxxx dari Pemeriksa Psikolog klinis yaitu RW xxxx dari Dinas Kesehatan RSUD Pemalang dengan kesimpulan :

1. Subyek mengalami trauma akibat pelecehan dan pencabulan yang di lakukan beberapa kali oleh seseorang yang di kenalnya lewat Sosmed;
2. Akibat trauma tersebut subyek mengalami gangguan mental psikologi dalam hal ini kecemasan (anxiety) dan gangguan emosional;
3. Secara fisik kadang muncul gangguan seperti keringat berlebihan, janyung berdetak lebih kencang, insomnia dan gangguan pola makan;
4. Self awamess cenderung masih kurang maksimal;
5. Tingkat kecerdasan cenderung lambat sehingga kemampuan menganalisa kurang;

- Pada akhirnya terdakwa dapat diamankan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan polisi Saksi baca terlebih dulu, lalu Saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini Saksi telah berhubungan badan dengan Terdakwa, karena ada ancaman dari terdakwa akan disebar foto hasil tangkapan layar saat video call lewat aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa lewat masanger facebook bulan Juni 2022, terdakwa minta nomor Whatsapp dan akhirnya kami bertukar nomor Hand Phone;
- Bahwa tiga hari kemudian terdakwa menelpon Saksi, awalnya berbincang biasa selanjutnya terdakwa mulai memperlihatkan video porno milik orang lain ke Saksi dan beberapa saat kemudian terdakwa video call ke Saksi sambil memperlihatkan alat kelaminnya dan saat itu juga terdakwa meminta ke Saksi untuk memperlihatkan payudara milik Saksi hingga akhirnya Saksi memperlihatkan payudara Saksi kurang lebih selama 30 detik, dan tanpa sepengetahuan Saksi, terdakwa telah merekam Saksi saat memperlihatkan payudara;
- Bahwa selang tiga hari kemudian terdakwa memperlihatkan kembali video porno milik orang lain lagi dan menyampaikan kalau video tersebut adalah milik anak sekolah yang ada di Pemalang dan telah di dikeluarkan oleh pihak sekolah karena vidionya viral dan terdakwa menyampaikan juga terdakwa punya rekaman video Saksi yang tampak payudaranya.
- Bahwa kemudian terdakwa bilang "kalau kamu mau video tersebut tidak disebar ke teman-teman, kamu harus menuruti perintah Saksi" dan selanjutnya pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menyuruh Saksi untuk datang di depan SDKab Pemalang, oleh karena Saksi ketakutan nantinya vidionya di viralkan sehingga Saksi memberanikan diri untuk menemuinya di depan sekolah Dasar SDN 2 tersebut.
- Bahwa dan beberapa saat kemudian terdakwa datang mengendarai sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam langsung memboncengkan Saksi ke kost'an yang ada di Kabupaten Pemalang, sesampainya di kost tersebut Saksi langsung di suruh terdakwa untuk masuk ke kamar kost tersebut, setelah di dalam kamar tersebut Saksi langsung memohon ke terdakwa, Saksi bilang "Saksi sudah nuruti kamu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini tolong video Saksi yang panyudaranya kelihatan yang ada di HP kamu di hapus “ kemudian terdakwa menjawab “ ya nanti di hapus tapi kamu melayani saya dulu melakukan hubungan suami istri”, karena masih takut akan ancamannya Saksi menuruti saja.

- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi untuk tiduran di kasur yang ada di kamar kost tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa langsung melepas semua bajunya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas baju Saksi, lalu terdakwa memasang kondom dialat kelaminnya, beberapa saat kemudian secara perlahan lahan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang langsung di masukan ke alat kelamin Saksi lalu di gerakan turun naik hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma

- Bahwa setelah itu kembali Saksi memohon untuk menghapus video Saksi tersebut, saat itu terdakwa meyakinkan akan menghapusnya. Selanjutnya Saksi diantar pulang;

- Bahwa Saksi disetubuhi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi ketemuan dengan terdakwa 5 (lima) kali;

- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib, awal Juli 2022 Sekira jam 14.00 Wib dan masih dalam Bulan juli 2022 sekira jam 14.00 Wib tempatnya di tempat kost yang disewa oleh terdakwa di Kabupaten Pemalang, kemudian di tempat kost yang ada di Perumahan Kabupaten Pemalang dan di tempat kost di Kabupaten Pemalang;

- Bahwa ancaman terdakwa kepada Saksi rekaman video Saksi yang terlihat payudaranya akan diviralkan, kemudian terdakwa juga bilang akan menyebarkan video tersebut kepada teman-teman Saksi dan ke pihak sekolahan tempat Saksi belajar biar Saksi di dikeluarkan dari sekolah.

- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi terdakwa nge-chat sdr.WD teman Saksi, dan akhirnya sdr. WD datang ke rumah Saksi dan menanyakan kejadian yang Saksi alami, akhirnya Saksi cerita semua kepada sdr. WD, dan sdr. WD menyarankan untuk cerita ke ibu sama bapak Saksi. Kemudian tidak lama sdr. WD pulang sekitar jam 21.00 wib terdakwa chat Saksi dan mengajak ke kosan, tetapi Saksi tidak menghiraukan, namun terdakwa mengancam Saksi bahwa adik kelas dan adik kelas Saksi sudah mengerti kejadian yang dilakukan terdakwa ke Saksi, dan ketika Saksi tanyakan kepada sdr. WD memang benar tahu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya, dan sdr. WD menyarankan untuk cerita ke orang tua Saksi dan melaporkan kejadian ini ke Polisi;

- Bahwa di sekolah Saksi yang tahu kejadian ini teman-teman sekolah sebagian ada yang tahu, guru Saksi tahu yang guru BK;
- Bahwa Saksi masih bersekolah di SMA Pemalang;
- Bahwa tangkapan layar yang direkam Terdakwa, hanya pada bagian payudara saja, wajahnya tidak terekam;
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan video payudara orang lain, terdakwa bilang videonya Korban Lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa sudah menyebarkan video Saksi atau belum;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa Saksi juga bingung, waktu itu terdakwa bilang buruan dibuka dan Saksi mau;
- Bahwa Saksi tidak berikan uang atau apapun setelah disetubuhi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa anak kos atau tidak, dan Saksi tidak tahu kenapa kos-kosannya berpindah-pindah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **WD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan polisi Saksi baca terlebih dulu, lalu Saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi sdr. KORBAN dengan ancaman akan menyebarkan video KORBAN yang memperlihatkan payudaranya dan direkam oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan facebook dari terdakwa pertengahan bulan Mei 2023, terdakwa menanyakan apakah kenal dengan sdr. KORBAN, Saksi bilang kenal, teman Saksi, lalu terdakwa minta Nomor WA KORBAN dikarenakan KORBAN mengganti nomor WA baru, akhirnya Saksi kasih Nomor WA KORBAN karena Saksi waktu itu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



diancam kalau tidak dikasih maka rahasia korban akan dibongkar, Saksi tanyakan rahasia apa, lalu terdakwa bilang tunggu waktu yang tepat.

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "KORBAN jago ya" Saksi tanya jago apa?, terus terdakwa bilang jago berhubungan badan. Lalu Saksi tanyakan "memang kamu pernah berhubungan badan dengan korban?" terdakwa bilang pernah melakukannya 4 (empat) kali dan terdakwa juga menceritakan tentang bentuk badan dari KORBAN yang memiliki payudara yang kecil dan tepos.
- Bahwa setelah mendapatkan chat-an tersebut, Saksi menanyakan kepada KORBAN, terdakwa awalnya tidak mengaku, tetapi akhirnya terdakwa cerita bahwa KORBAN mau melakukan itu karena diancam oleh terdakwa kalau tidak mau akan diviralin video KORBAN yang memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa terdakwa mengancam akan mengviralkan hasil tangkapan layar dari VCS (Video call sex) ke guru-guru dan teman teman sekolahnya KORBAN;
- Bahwa Saksi hanya menerima kiriman yang isinya tangkapan layar percakapan terdakwa dengan KORBAN;
- Bahwa setahu Saksi antara terdakwa dengan KORBAN tidak pacaran;
- Bahwa videonya tidak pernah diperlihatkan ke Saksi, hanya terdakwa cerita saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan polisi saya baca terlebih dulu, lalu Saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika KORBAN telah mendapat pelecehan seksual atau disetubuhi berulang kali oleh terdakwa, namun Saksi hanya mengetahui kejadian yang terakhir di kos-kosan Kab. Pematang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 22.32 Wib Saksi membuka masenger facebook dari KORBAN dan melihat ada akun yang terblokir dengan nama PT yang ternyata milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi chat pemilik nama tersebut, terus terdakwa tanya ke Saksi "kamu siapa?" Saksi jawab "pacarnya KORBAN", lalu terdakwa bilang "kalau kamu pacarnya KORBAN yang urus pacar kamu" dan terdakwa juga bilang kalau terdakwa pernah berhubungan badan dengan korban, terus menunjukkan video korban yang memperlihatkan payudaranya, dan terdakwa mengancam kalau Saksi tidak memutuskan korban maka video tersebut akan diviralkan;
- Bahwa Saksi tanya ke KORBAN, dan terdakwa mengaku pernah berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh KORBAN, Saksi menyuruh KORBAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak berpacaran lagi dengan KORBAN;
- Bahwa selama Saksi berpacaran dengan KORBAN, KORBAN tidak pernah memperlihatkan anggota tubuh yang terlarang dan KORBAN orang tidak agresif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ibu Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan polisi Saksi baca terlebih dulu, lalu Saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa anak Saksi yaitu KORBAN telah disetubuhi oleh terdakwa dengan ancaman;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada kejadian tersebut dari cerita WD dan MA teman anak Saksi, kalau KORBAN telah disetubuhi oleh terdakwa dengan ancaman kalau tidak mau akan melakukan sesuatu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



terhadap KORBAN, dan akhirnya atas kejadian itu terdakwa dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa kemudian terdakwa di pancing janji dengan KORBAN, janji di jalan tetapi sudah ditunggu Polisi, dan setelah bertemu terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa korban masih sekolah, KORBAN sekarang kelas III SMA;
- Bahwa setahu Saksi, KORBAN pacaran dengan MA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana KORBAN disetubuhi oleh terdakwa, karena KORBAN tidak mau bercerita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan polisi Terdakwa baca terlebih dulu, lalu Terdakwa paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi KORBAN;
- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi KORBAN (usia 19 tahun) di facebook hingga akhirnya terdakwa dan saksi KORBAN saling tukar nomor Whatsapp;
- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi korban, Terdakwa tidak ada mengancam KORBAN;
- Bahwa setelah berkenalan dan tukar nomor WA, tiga hari kemudian Terdakwa langsung telpon ke KORBAN, awalnya berbincang biasa selanjutnya Terdakwa mulai memperlihatkan video porno milik orang lain ke KORBAN dan beberapa saat kemudian Terdakwa video call ke KORBAN sambil memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa meminta ke KORBAN untuk memperlihatkan payudaranya hingga akhirnya KORBAN memperlihatkan payudaranya kurang lebih selama 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detik, dan tanpa sepengetahuan KORBAN, Terdakwa merekam KORBAN memperlihatkan panyudaranya tersebut

- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa ajak berhubungan badan, tetapi sdr. KORBAN tidak mau, lalu Terdakwa bilang kalau tidak mau nanti video itu akan disebarin dan akhirnya KORBAN bilang ya nanti;
- Bahwa pada hasil rekaman terlihat wajah KORBAN dan wajah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Yang pertama pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 di kost'an di Kabupaten Pemalang.
 - Yang kedua selanjutnya masih dalam Bulan juli 2022 di kost'an di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
 - Yang ketiga masih dalam Bulan juli 2022 di tempat kost yang di sewa terdakwa di Kabupaten Pemalang;
- Bahwa videonya sudah dihapus sendiri oleh KORBAN, setelah bersetubuh yang pertama;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tangkapan layar atau merekam video saksi korban akan Terdakwa viralkan;
- Bahwa selain video saksi korban, Terdakwa juga menyimpan video KORBAN LAIN yang memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa selain video saksi korban dan sdr. KORBAN LAIN tidak ada lagi yang terdakwa rekam dan simpan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengancam video saksi korban diviralkan agar KORBAN mau berhubungan badan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi korban setelah disetubuhi, cuma memberikan jajan saja;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Infinix 4 berwarna ungu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam An. Kec./kab. Pemalang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi KORBAN (usia 19 tahun) di facebook hingga akhirnya terdakwa dan saksi KORBAN saling tukar nomor Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa langsung telpon ke saksi KORBAN, awalnya berbincang biasa selanjutnya terdakwa mulai memperlihatkan video porno milik orang lain ke saksi KORBAN dan beberapa saat kemudian terdakwa video call ke saksi KORBAN sambil memperlihatkan alat kelaminnya dan saat itu juga terdakwa meminta ke saksi untuk memperlihatkan payudaranya hingga akhirnya saksi KORBAN memperlihatkan payudaranya kurang lebih selama 30 detik, bahwa tanpa sepengetahuan saksi KORBAN terdakwa telah merekam saksi KORBAN memperlihatkan panyudaranya tersebut;
- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa memperlihatkan kembali video porno milik orang lain lagi dan menyampaikan kalau video tersebut adalah milik anak sekolah yang ada di Pemalang dan telah di keluarkan oleh pihak sekolah karena vidionya viral;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi KORBAN kalau mempunyai rekaman video milik saksi KORBAN yang terlihat panyudaranya pada saat video call dengan terdakwa ;
- Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi KORBAN memohon kepada terdakwa untuk menghapus video saksi KORBAN yang tampak panyudaranya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KORBAN kalau mau menghapus video tersebut dengan catatan saksi KORBAN mau datang menemui terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 sekira jam 14,00 Wib terdakwa menyampaikan ke saksi KORBAN untuk datang di depan SD Kab Pemalang, oleh karena saksi KORBAN ketakutan nantinya vidionya di viralkan atau di sebarakan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi KORBAN memberanikan diri untuk menemui terdakwa di depan sekolah Dasar SDN 2 tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang dan dengan menggunakan sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam langsung memboncengkan saksi KORBAN ke kost'an yang di sewa terdakwa yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Kabupaten Pemalang, sesampainya di kost tersebut oleh terdakwa, saksi KORBAN langsung di suruh terdakwa untuk masuk ke kamar kost tersebut;

- Bahwa setelah di dalam kamar tersebut KORBAN langsung memohon kepada terdakwa dengan kata kata “ Saya sudah nuruti kamu kesini tolong video saya yang panyudaranya kelihatan yang ada di HP kamu di hapus “ kemudian terdakwa menjawab “ ya nanti di hapus tapi kamu melayani saya dulu melakukan hubungan suami istri “;
- Bahwa oleh karena saksi KORBAN khawatir dan takut terdakwa akan menyebarkan video pornonya keorang lain sehingga akhirnya saksi KORBAN langsung menuruti permintaan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tiduran di kasur yang ada di kamar kost tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa langsung melepas semua bajunya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas baju KORBAN juga serta memasang kondom dialat kelaminnya, beberapa saat kemudian secara perlahan lahan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang langsung di masukan kealat kelamin saksi KORBAN di gerakan turun naik hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi KORBAN, saksi kembali memohon kepada terdakwa untuk menghapus video pornonya saksi, pada saat itu terdakwa meyakinkan ke saksi KORBAN kalau video porno milik saksi sudah di hapus terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi KORBAN keluar dari area kost tersebut dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan juli 2022 sekira jam 14,00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi KORBAN melalui WhastAap mengajak saksi KORBAN untuk mau diajak ke kost kostan milik terdakwa lagi, pada saat itu saksi KORBAN langsung menolak dan menyampaikan tidak bisa keluar karena mau membantu keluarga yang sedang ada acara, pada saat itu terdakwa malah mengancam kepada saksi KORBAN “ kalau tidak mau di ajak nanti saya akan bilang ke temanmu kalau kamu sudah tidak perawan lagi karena sudah melakukan hubungan badan dengan saya “;
- Bahwa mendengar ancaman dari terdakwa tersebut akhirnya saksi ketakutan selajutnya mau menuruti terdakwa pergi ke kost kosan yang ada di Pemalang dengan membonceng sepeda motor sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam yang di bawa terdakwa ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kamar kost yang ada di Pemalang tersebut terdakwa mulai menciumi saksi KORBAN dan melepas baju yang di pakai saksi dan meremas remas panyudara saksi selanjutnya oleh terdakwa saksi di suruh tiduran dan setelah terdakwa melepas bajunya yang dipakainya terdakwa memasang kodom dan kemudian memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi di gerakan turun naik hingga alat kelamin terdakwa mngeluarkan cairan sperma;
- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 terdakwa kembali mengajak saksi KORBAN ke rumah kost yang di sewa terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, pada saat itu saksi KORBAN menolaknya dengan menyampaikan keluarganya ada acara namun lagi pagi terdakwa mengancam kepada saksi dengan kata kata “ kalau kamu tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Saksi lagi, saya akan menceritakan kepada teman temanmu bahwa kamu sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan saya (sudah tidak perawan lagi) dan saya juga akan memviralkan foto kamu yang payudaranya kelihatan biar kamu di dikeluarkan dari sekolah “;
- Bahwa mendengar har tersebut saksi ketakutan hingga akhirnya kembali mau di ajak terdakwa ke kost kost an yang ada di Pemalang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung membawa saksi KORBAN ke kost tersebut dan setelah sampai di kamar Kost terdakwa langsung mengajak saksi melakukan hubungan layaknya suami istri, pada saat itu saksi KORBAN menolaknya lagi namun lagi lagi terdakwa menyampaikan kalau saksi KORBAN tidak mau di setubuhi terdakwa akan bilang ke teman temannya perihal terdakwa sudah pernah menyetubuhi saksi KORBAN serta terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video saksi KORBAN pada saat panyudaranya kelihatan ke pihak sekolahan tempat saksi belajar biar saksi KORBAN di dikeluarkan dari sekolah, oleh karena saksi takut dengan apa yang di sampaikan terdakwa secara berulang ulang sehingga saksi KORBAN mau melakukan ajakan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa saksi KORBAN di suruh tiduran dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan baju yang di pakainya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas bajunya saksi KORBAN, kemudian oleh terdakwa saksi KORBAN di suruh tiduran kemudian dengan posisi setengah jongkok diatas badan saksi, terdakwa secara perlahan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan memasukan alat kelaminnya di gekana turun naik hingga terdakwa mengeluarkan sperma da merasa puas;

- Bahwa beberapa saat kemudian oleh terdakwa, saksi KORBAN diantara pulang sampai di pinggir jalan saja dengan di boncengkan terdakwa tersebut terdakwa langsung memboncengkan anak korban;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit daerah , Pemalang Nomor : xxxxxx yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Xxxxxx dengan hasil pemeriksaan atas nama KORBAN (usia 19 tahun) pada pemeriksaan kelamin;
 - Vagina : Hymen / selaput dara rusak, tidak di temukan selaput dara lagi, Hymen/ selaput dara tersisa di Quadran kiri atas dan tampak robekan di jam 3;
 - Kesimpulan : Hymen atau selapu dara sudah hilang rusak masih tersisa $\frac{1}{4}$ bagian di Quadran kiri atas dan terdapat robekan di jam 3 yang di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor:xxxx dari Pemeriksa Psikoloh klinis yaitu RW xxxx dari Dinas Kesehatan RSUD Pemalang dengan kesimpulan :
 1. Subyek mengalami trauma akibat pelecehan dan pencabulan yang di lakukan beberapa kali oleh seseorang yang di kenalnya lewat Sosmed;
 2. Akibat trauma tersebut subyek mengalami gangguan mental psikologi dalam hal ini kecemasan (anxiety) dan gangguan emosional;
 3. Secara fisik kadang muncul gangguan seperti keringat berlebihan, jantung berdetak lebih kencang, insomnia dan gangguan pola makan;
 4. Self awamess cenderung masih kurang maksimal;
 5. Tingkat kecerdasan cenderung lambat sehingga kemampuan menganalisa kurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuhan terhadap tubuh, keinginan seksual dan /atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan Hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
3. Unsur dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada mededaders, medepleger, medeplichtigheid dan uitlokkings and harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuhan terhadap tubuh, keinginan seksual dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan Hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa awal mulanya pada pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi KORBAN (usia 19 tahun) di facebook hingga akhirnya terdakwa dan saksi KORBAN saling tukar nomor Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa langsung telpon ke saksi KORBAN, awalnya berbincang biasa selanjutnya terdakwa mulai memperlihatkan video porno milik orang lain ke saksi KORBAN dan beberapa saat kemudian terdakwa video call ke saksi KORBAN sambil memperlihatkan alat kelaminnya dan saat itu juga terdakwa meminta ke saksi untuk memperlihatkan payudaranya hingga akhirnya saksi KORBAN memperlihatkan payudaranya kurang lebih selama 30 detik, bahwa tanpa sepengetahuan saksi KORBAN terdakwa telah merekam saksi KORBAN memperlihatkan panyudaranya tersebut;
- Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa memperlihatkan kembali video porno milik orang lain lagi dan menyampaikan kalau video tersebut adalah milik anak sekolah yang ada di Pemalang dan telah di keluarkan oleh pihak sekolah karena vidionya viral;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi KORBAN kalau mempunyai rekaman video milik saksi KORBAN yang terlihat panyudaranya pada saat video call dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut akhirnya saksi KORBAN memohon kepada terdakwa untuk menghapus video saksi KORBAN yang tampak panyudaranya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KORBAN kalau mau menghapus video tersebut dengan catatan saksi KORBAN mau datang menemui terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 sekira jam 14,00 Wib terdakwa menyampaikan ke saksi KORBAN untuk datang di depan SD Kab Pemalang, oleh karena saksi KORBAN ketakutan nantinya vidionya di viralkan atau di sebar oleh terdakwa hingga akhirnya saksi KORBAN memberanikan diri untuk menemui terdakwa di depan sekolah Dasar SDN 2 tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang dan dengan menggunakan sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam langsung memboncengkan saksi KORBAN ke kost'an yang di sewa terdakwa yang ada di Kabupaten Pemalang, sesampainya di kost tersebut oleh terdakwa, saksi KORBAN langsung di suruh terdakwa untuk masuk ke kamar kost tersebut;
- Bahwa setelah di dalam kamar tersebut KORBAN langsung memohon kepada terdakwa dengan kata kata " Saya sudah nuruti kamu kesini tolong video saya yang panyudaranya kelihatan yang ada di HP kamu di hapus " kemudian terdakwa menjawab " ya nanti di hapus tapi kamu melayani saya dulu melakukan hubungan suami istri ";
- Bahwa oleh karena saksi KORBAN khawatir dan takut terdakwa akan menyebarkan video pornonya ke orang lain sehingga akhirnya saksi KORBAN langsung menuruti permintaan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tiduran di kasur yang ada di kamar kost tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa langsung melepas semua bajunya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas baju KORBAN juga serta memasang kondom dialat kelaminnya, beberapa saat kemudian secara perlahan lahan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang langsung di masukan ke alat kelamin saksi KORBAN di gerakan turun naik hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi KORBAN, saksi kembali memohon kepada terdakwa untuk menghapus video pornonya saksi, pada saat itu terdakwa meyakinkan ke saksi KORBAN kalau video porno milik saksi sudah di hapus terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi KORBAN keluar dari area kost tersebut dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan juli 2022 sekira jam 14,00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi KORBAN melalui WhastAap mengajak saksi KORBAN untuk mau diajak ke kost kosan milik terdakwa lagi, pada saat itu saksi KORBAN langsung menolak dan menyampaikan tidak bisa keluar karena mau membantu keluarga yang sedang ada acara, pada saat itu terdakwa malah mengancam kepada saksi KORBAN “ “ kalau tidak mau di ajak nanti saya akan bilang ke temanmu kalau kamu sudah tidak perawan lagi karena sudah melakukan hubungan badan dengan saya “;
- Bahwa mendengar ancaman dari terdakwa tersebut akhirnya saksi ketakutan selajutnya mau menuruti terdakwa pergi ke kost kosan yang ada di Pemalang dengan membonceng sepeda motor sepeda motor Beat No Pol : XXXX berwarna hitam yang di bawa terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di kamar kost yang ada di Pemalang tersebut terdakwa mulai menciumi saksi KORBAN dan melepas baju yang di pakai saksi dan meremas remas panyudara saksi selanjutnya oleh terdakwa saksi di suruh tiduran dan setelah terdakwa melepas bajunya yang dipakainya terdakwa memasang kodom dan kemudian memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi di gerakan turun naik hingga alat kelamin terdakwa mngeluarkan cairan sperma;
- Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan Juli Tahun 2022 terdakwa kembali mengajak saksi KORBAN ke rumah kost yang di sewa terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, pada saat itu saksi KORBAN menolaknya dengan menyampaikan keluarganya ada acara namun lagi pagi terdakwa mengancam kepada saksi dengan kata kata “ kalau kamu tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Saksi lagi, saya akan menceritakan kepada teman temanmu bahwa kamu sudah pernah melakukan hubungan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan saya (sudah tidak perawan lagi) dan saya juga akan memviralkan foto kamu yang payudaranya kelihatan biar kamu di keluarkan dari sekolah “;

- Bahwa mendengar har tersebut saksi ketakutan hingga akhirnya kembali mau di ajak terdakwa ke kost kost an yang ada di Pemalang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya langsung membawa saksi KORBAN ke kost tersebut dan setelah sampai di kamar Kost terdakwa langsung mengajak saksi melakukan hubungan layaknya suami istri, pada saat itu saksi KORBAN menolaknya lagi namun lagi lagi terdakwa menyampaikan kalau saksi KORBAN tidak mau di setubuhi terdakwa akan bilang ke teman temannya perihal terdakwa sudah pernah menyetubuhi saksi KORBAN serta terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video saksi KORBAN pada saat panyudaranya kelihatan ke pihak sekolahan tempat saksi belajar biar saksi KORBAN di keluarkan dari sekolah, oleh karena saksi takut dengan apa yang di sampaikan terdakwa secara berulang ulang sehingga saksi KORBAN mau melakukan ajakan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa saksi KORBAN di suruh tiduran dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan baju yang di pakainya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas bajunya saksi KORBAN, kemudian oleh terdakwa saksi KORBAN di suruh tiduran kemudian dengan posisi setengah jongkok diatas badan saksi, terdakwa secara perlahan lahan memasukan alat kelaminnya di gekana turun naik hingga terdakwa mengeluarkan sperma da merasa puas;
- Bahwa beberapa saat kemudian oleh terdakwa, saksi KORBAN diantara pulang sampai di pinggir jalan saja dengan di boncengkan terdakwa tersebut terdakwa langsung memboncengkan anak korban;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit daerah , Pemalang Nomor : xxxxxx yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Xxxxxx dengan hasil pemeriksaan atas nama KORBAN (usia 19 tahun) pada pemeriksaan kelamin;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Vagina : Hymen / selaput dara rusak, tidak di temukan selaput dara lagi, Hymen/ selaput dara tersisa di Quadran kiri atas dan tampak robekan di jam 3;
- Kesimpulan : Hymen atau selapu dara sudah hilang rusak masih tersisa $\frac{1}{4}$ bagian di Quadran kiri atas dan terdapat robekan di jam 3 yang di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor:xxxx dari Pemeriksa Psikolog klinis yaitu RW xxxx dari Dinas Kesehatan RSUD Pemalang dengan kesimpulan :
 1. Subyek mengalami trauma akibat pelecehan dan pencabulan yang di lakukan beberapa kali oleh seseorang yang di kenalnya lewat Sosmed;
 2. Akibat trauma tersebut subyek mengalami gangguan mental psikologi dalam hal ini kecemasan (anxiety) dan gangguan emosional;
 3. Secara fisik kadang muncul gangguan seperti keringat berlebihan, jantung berdetak lebih kencang, insomnia dan gangguan pola makan;
 4. Self awamess cenderung masih kurang maksimal;
 5. Tingkat kecerdasan cenderung lambat sehingga kemampuan menganalisa kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuan terhadap tubuh, keinginan seksual dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan Terdakwa terhadap korban sebanyak 3 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama pada waktu yang tidak bisa di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan Juni 2022 di kost'an di Kabupaten Pemalang.



- Yang kedua selanjutnya masih dalam Bulan juli 2022 di kostan di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Yang Ketiga masih dalam Bulan juli 2022 di tempat kost yang di sewa terdakwa di Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Terdakwa juga dihukum untuk membayar ganti kerugian (*restitusi*) berupa penggantian biaya perawatan dan psikologis kepada Korban yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dengan ketentuan apabila ganti kerugian tersebut tidak dibayar maka Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix 4 berwarna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam An. Kec./Kab. Pemalang;

yang telah disita dari orang tua Terdakwa, maka dikembalikan kepada .orang tua Terdakwa melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi dan keluarga korban merasa malu kepada lingkungan sekitar;
- Perbuatan terdakwa dilakukan kepada korban yang masih sekolah yang berakibat telah merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Pml



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan membayar ganti kerugian (*restitusi*) sebesar Rp.28.364.000 (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka Terdakwa mengganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix 4 berwarna ungu;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol XXXX berwarna hitam An. Kec./Kab. Pemalang;Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, LF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GG, S.H., M.H., PCA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WD, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh YW, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

GG, S.H., M.H.

ttd

LF, S.H., M.H.

ttd

PCA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WD, S.H., M.H.